



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 593 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAHDIN MAHTELU alias BAHDIN**;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/13 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalauw,
Kabupaten Buru Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa BAHDIN MAHTELU alias BAHDIN, pada sekitar bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, atau dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di antara rumah Terdakwa BAHDIN MAHTELU dan rumah saksi Mariam Loilatu, di Desa Kampung Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "karena kekhilafannya memasang kabel listrik tanpa pengaman dan tanpa tanda

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan yang mengakibatkan korban Mustakim Loilatu tersengat aliran listrik dan meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas Terdakwa mengambil aliran listrik dari rumah saksi Mariam Loilatu dengan menggunakan kawat tembaga yang digunakan pada mesin generator atau dinamo dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter yang dibentangkan di belakang rumah antara rumah Terdakwa dan rumah saksi Mariam Loilatu;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2016 pihak PLN Ambalau datang ke rumah saksi Mariam Loilatu dan memutuskan aliran listrik pada rumah saksi Mariam Loilatu dikarenakan saksi Mariam Loilatu tidak membayar tagihan listrik selama 3 (tiga) bulan, pada tanggal 08 Mei 2016 saksi Mariam Loilatu mendatangi rumah Terdakwa Bahdin Loilatu dengan maksud untuk meminta nasi dari Terdakwa BAHDIN MAHTELU, kemudian Terdakwa BAHDIN MAHTELU bertanya kepada saksi Mariam Loilatu, "Kenapa lampu tidak menyala", dan kemudian dijawab oleh saksi Mariam Loilatu, "Dari pihak PLN sudah memutus lampu karena kita belum bayar", kemudian Terdakwa BAHDIN MAHTELU bertanya, "Pihak PLN itu bawa meteran listrik tidak", dan dijawab oleh saksi Mariam Loilatu, "Tidak, dari pihak PLN cuma putus arus saja", setelah itu Terdakwa BAHDIN MAHTELU mengatakan bahwa, "Sudah kasi tinggal begitu dulu, nanti besok saya pasang lagi", dan kemudian Terdakwa BAHDIN MAHTELU kembali menyambung sendiri kabel aliran listrik di rumah saksi Mariam Loilatu sehingga lampu pada rumah saksi Mariam Loilatu kembali menyala dan kawat tembaga yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil aliran listrik dari rumah saksi Mariam Loilatu kembali dialiri listrik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 anak saksi Hajar Booy bertemu dengan korban Mustakim Loilatu di rumah Sdr Marwia Souwakil dan kemudian korban Mustakim Loilatu mengajak anak saksi Hajar Booy untuk bercerita di belakang kantor Puskesmas Kampung Baru;
- Bahwa pada saat korban Mustakim Loilatu dan anak saksi Hajar Booy sementara bercerita di belakang Kantor Puskesmas Kampung Baru, saksi Hajar Booy dan korban Mustakim Loilatu mendengar langkah kaki orang yang berjalan menuju ke arah mereka sementara duduk bercerita kemudian korban Mustakim Loilatu langsung lari meninggalkan anak saksi Hajar Booy dan semenjak saat itu anak saksi Hajar Booy tidak pernah lagi bertemu dengan korban Mustakim Loilatu;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 anak saksi Juleha Loilatu yang adalah anak dari saksi Mariam Loilatu dimintai tolong oleh Terdakwa BAHDIN MAHTELU untuk mencari sumber bau busuk yang tercium di sekitar rumah Terdakwa dan rumah saksi Mariam Loilatu, kemudian anak saksi Juleha Loilatu berjalan di sekitar rumah Terdakwa dan rumah saksi Mariam Loilatu untuk mencari asal bau tersebut, dan pada saat anak saksi Juleha Loilatu tiba di belakang rumah Terdakwa, anak saksi Juleha Loilatu melihat mayat korban Mustakim Loilatu yang sudah membusuk dalam posisi tengkurap dan tubuhnya sudah dipenuhi belatung;
- Bahwa kemudian anak saksi Juleha Loilatu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa BAHDIN MAHTELU dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa Kampung Baru dan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa BAHDIN MAHTELU memasang kawat tembaga untuk mengambil aliran listrik dari rumah saksi Mariam Loilatu tanpa mendapat izin dari pihak PLN Ambalau dan Terdakwa BAHDIN MAHTELU tidak memasang tanda larangan di lokasi pemasangan kawat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama Mustakim Loilatu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :
 1. Adanya posisi seperti mencengkeram pada jari kedua, tiga, empat dan lima tangan kanan (*cadaveric spasme*) dan kulit sekitarnya yang berwarna kemerahan (*hiperemis*) menunjukkan bahwa pada daerah tersebut terdapat luka bakar yang sesuai dengan gambaran luka bakar akibat arus listrik;
 2. Pada daerah dada kiri tampak luka terbuka yang sesuai dengan gambaran luka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut tidak sampai menembus ke dalam rongga dada;
 3. Pada daerah lutut kiri, punggung kaki kiri dan pangkal jari kedua, tiga dan empat kaki kiri, tampak luka terbuka yang sesuai dengan gambaran luka akibat kekerasan tumpul;
 4. Penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi oleh karena putusnya otot-otot jantung yang disebabkan oleh karena adanya arus listrik yang masuk ke dalam tubuh;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHDIN MAHTELU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan korban Mustakim Loilatu mati sesuai dengan Pasal 359 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAHDIN MAHTELU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Kawat tembaga dengan panjang 70 m;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit New Era berwarna coklat bertali merah;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang bergaris hitam putih bertuliskan Volcom pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak;Dikembalikan kepada saksi Nur Loilatu;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 339/Pid.B/2016/PN.Amb., tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHDIN MAHTELU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa BAHDIN MAHTELU dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kawat tembaga dengan panjang 70 m;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit New Era berwarna coklat bertali merah;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang bergaris hitam putih bertuliskan Volcom pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur Loilatu (orang tua korban);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.K/2016/PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan *a quo* yang membebaskan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi didasarkan pada alasan ketentuan hukum maupun Yurisprudensi sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW 07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi.
- b. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 275 K/Pid/1983, atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1K/Pid/2000 atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Suharto, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 719 K/Pid.Sus/2008, atas nama Drs. Gede Sumantara AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Hi. Satono, S.H., SP., bin Hi. Darmo Susiswo serta putusan Mahkamah Agung lainnya yang memperkuat sebagai Yurisprudensi tetap yang menyatakan dalam pertimbangannya :
"Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut";
- c. Dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut diatas serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.14-PW 07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada lampiran angka 19, maka cukup alasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pid.B/2006/PN.PLG tanggal 20 April 2006 atas nama Terdakwa Drs. Said Muwardi.

Sejalan dengan yurisprudensi tersebut di atas bahwa untuk membuktikan apakah suatu putusan bebas merupakan bebas murni atau bebas tidak murni kiranya perlu dipedomani dalil hukum yang telah menjadi yurisprudensi dalam putusan-putusan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 275 K/Pid/1983, atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor IK/Pid/2000 atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Suharto, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 719 K/Pid. Sus/2008, atas nama Drs. Gede Sumantera AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Hi. Satono, S.H., S.P., bin Hi. Darmo Susiswo yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat yang pada pokoknya :

“Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung R.I. senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung R.I. yang sudah merupakan yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni dengan alasan sebagai berikut :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan; atau
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya”;

Berdasarkan dalil hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni apabila :

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan; atau
2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau
3. Dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu;

Bahwa Pengadilan Negeri Ambon di Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam mempertimbangkan unsur kealpaan telah mendasarkan kepada keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Syarifudin Laitupa dan saksi Abdurahman Mony, yang masing-masing merupakan Anggota TNI (Babinsa) di Kecamatan Ambalau serta saksi Muhammad Mahtelu, yang merupakan Kepala Desa Kampung Baru, yang menyatakan bahwa pada saat para saksi pergi ke lokasi penemuan mayat tersebut, para saksi melihat posisi mayat tertelungkup, dengan kondisi sudah membusuk dan dipenuhi belatung selain itu terdapat 2 (dua) kabel/kawat tembaga, yang satunya tertindih di bawah leher korban sedangkan yang satunya masih terpasang dengan kencang dan jaraknya kurang lebih 2,50 meter dari permukaan tanah, bahkan saksi Syarifudin Laitupa berdiri dengan mengangkat tangannya tidak dapat menjangkau kabel/kawat listrik tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menilai tidak terdapat kealpaan pada diri Terdakwa dikarenakan kawat penghantar listrik yang dipasang Terdakwa pada ketinggian 2,50 meter dari permukaan tanah atau setidaknya-tidaknya di luar jangkauan manusia apalagi jalur pemasangannya bukan pada tempat umum, melainkan pada lokasi yang tidak pernah dilewati orang karena dipenuhi semak belukar, pohon-pohon sagu dan pohon-pohon bambu.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa keterangan saksi *a de charge* (saksi Syarifudin Laitupa, saksi Abdurahman Mony dan saksi Muhammad Mahtelu) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kawat yang satu lagi masih terpasang dengan kencang dengan jarak sekitar 2,50 meter dari permukaan tanah adalah



pada posisi yang berdekatan dengan meteran di rumah saudara Yaimudin Loilatu bukan di lokasi diketemukannya korban, keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut (saksi Syarifudin Laitupa, saksi Abdurahman Mony dan saksi Muhammad Mahtelu) adalah merupakan pendapat karena diberikan atas dasar perkiraan dan tanpa dilakukan pengukuran terlebih dahulu secara pasti, pendapat para saksi *a de charge* tersebut bertentangan dengan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Penemuan Mayat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 13 Mei 2016 yang terlampir di dalam berkas perkara beserta dengan foto-foto dokumentasi pengukuran kabel tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa tinggi bentangan kabel/kawat tembaga di lokasi ditemukannya korban adalah 1,30 meter bukan 2,50 meter dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Penemuan Mayat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 13 Mei 2016 tersebut tidak ada keterangan yang menyebutkan adanya bentangan kabel dengan ketinggian 2,50 meter, berdasarkan atas hal tersebut terbukti terdapat perbedaan ukuran ketinggian kabel di lokasi ditemukannya korban dan terhadap perbedaan fakta tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya di dalam pertimbangan hukumnya, bahkan Majelis Hakim tidak pernah menyatakan mengesampingkan Berita Acara Pemeriksaan TKP Penemuan Mayat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 13 Mei 2016 yang menyatakan bahwa ketinggian bentangan kabel/kawat tembaga lokasi ditemukannya korban adalah 1,30 meter. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti Majelis Majells Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan cara mengadili dengan benar sebagaimana ketentuan undang-undang;

- B. Bahwa apabila keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan TKP Penemuan Mayat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 13 Mei 2016 dihubungkan satu sama lain maka terbukti fakta bahwa kabel/kawat tembaga yang dipasang oleh Terdakwa dari rumah saudara Yaimudin Loilatu ke rumah Terdakwa untuk mengalirkan listrik mempunyai ketinggian 2,50 meter pada bagian yang dekat dengan meteran di rumah

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Yaimudin Loilatu dan di dekat rumah Terdakwa sedangkan ketinggian kabel/kawat tembaga pada bagian tengah bentangan antara rumah saudara Yaimudin Loilatu ke rumah Terdakwa adalah setinggi 1,30 meter, hal tersebut dapat terjadi karena antara bentangan kabel/kawat tembaga tersebut tidak ada alat penyangga. Bahwa adanya fakta tinggi kabel/kawat tembaga yang dialiri listrik hanya 1,30 meter di atas permukaan tanah sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa postur/tinggi badan korban adalah 140-150 Cm maka dapat dipastikan bahwa tinggi korban melebihi tinggi kabel/kawat tembaga yang dialiri listrik yang dipasang oleh Terdakwa, hal tersebut mampu menjelaskan tentang adanya fakta bahwa pada tubuh korban terdapat lilitan kabel/kawat tembaga. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon juga tidak mempertimbangkan mengapa dan bagaimana tubuh korban dapat terlilit kabel/kawat tembaga tersebut, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terbukti telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- C. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menilai tidak terdapat kealpaan pada diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah memperhitungkan tingkat keamanan kawat tersebut dengan melakukan pemasangan pada ketinggian 2,50 meter yang dipasang Terdakwa untuk mengalirkan listrik dari rumah saudara Yaimudin Loilatu ke rumah Terdakwa sepanjang 30 meter atau setidaknya tidaknya di luar jangkauan manusia apalagi jalur pemasangannya bukan pada tempat umum, melainkan pada lokasi yang tidak pernah dilewati orang karena dipenuhi semak belukar, pohon-pohon sagu dan pohon-pohon bambu adalah pertimbangan hukum yang keliru karena untuk dapat meniadakan unsur kealpaan, Terdakwa harus terbukti telah melakukan perbuatan penghati-hati dan perbuatan penghati-hati yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan kabel/kawat tembaga yang digunakan oleh Terdakwa bukan kabel/kawat tembaga yang sesuai standar yang digunakan oleh PLN dan kabel kawat tembaga tersebut dipasang oleh Terdakwa untuk mengalirkan listrik sehingga

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pemasangan kabel/kawat tembaga untuk mengalirkan listrik dari rumah saudara Yaimudin Loilatu ke rumah Terdakwa dipasang pada ketinggian 2,50 meter yang dibentangkan tanpa ada penyangga pada lokasi yang tidak pernah dilewati orang karena dipenuhi semak belukar, pohon-pohon sagu dan pohon-pohon bambu, juga bukan merupakan alasan peniadaan kealpaan bagi Terdakwa karena lokasi pemasangan tersebut walaupun bukan jalan umum, namun Terdakwa seharusnya patut menduga dan dapat memperkirakan sebelumnya kalau kemungkinan tetap akan ada orang yang akan melewati lokasi tersebut, terbukti korban ditemukan berada di tempat tersebut;

Bahwa penggunaan kabel/kawat tembaga yang tidak sesuai standar PLN oleh Terdakwa untuk mengalirkan listrik adalah juga merupakan suatu bentuk perbuatan Terdakwa yang mengabaikan unsur penghati-hati karena semestinya Terdakwa harus memperkirakan dan patut menduga adanya kemungkinan kabel/kawat tembaga tersebut akan dapat membahayakan bagi nyawa orang manakala kabel/kawat tembaga tersebut teraliri listrik;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada khalayak umum, dengan memasang pemberitahuan tanda bahaya, bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat bentangan kabel/kawat tembaga yang dialiri arus listrik, hal tersebut adalah juga merupakan suatu bentuk perbuatan Terdakwa yang mengabaikan unsur penghati-hati karena semestinya Terdakwa harus memperkirakan dan patut menduga adanya kemungkinan kabel/kawat tembaga tersebut akan dapat membahayakan bagi nyawa orang manakala kabel/kawat tembaga tersebut teraliri listrik;

Bahwa pemasangan kabel/kawat tembaga yang dibentang dengan jarak 30 meter tanpa ada penyangga di antara bentangannya adalah juga merupakan suatu bentuk perbuatan Terdakwa yang mengabaikan unsur penghati-hati karena semestinya Terdakwa harus cukup dapat memperkirakan dan patut menduga adanya kemungkinan kabel/kawat tembaga tersebut berubah ketinggiannya karena disebabkan oleh beberapa faktor, hal tersebut terbukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP Penemuan Mayat di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 13 Mei 2016 yang terlampir di dalam berkas perkara beserta dengan foto-foto dokumentasi

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran kabel tersebut, yang menyatakan bahwa tinggi bentang kabel/kawat tembaga yang ada di lokasi ditemukannya korban adalah 1,30 meter dari ketinggian semula 2,50 meter;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terbukti alasan peniadaan kealpaan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana yang termuat di dalam putusannya, yaitu pemasangan bentangan kabel/kawat tembaga untuk mengalirkan listrik oleh Terdakwa dengan ketinggian semula 2,50 meter terbukti tidak cukup menjadi alasan peniadaan unsur kealpaan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terbukti mengabaikan dan mengesampingkan beberapa fakta yang justru mampu membuktikan adanya bentuk perbuatan yang mengabaikan unsur penghati-hati oleh Terdakwa;

2. Bahwa Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam mempertimbangkan unsur mengakibatkan matinya orang lain telah mengesampingkan *Visum et Repertum* Nomor Ver/03/V /2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pammuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegai pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan alasan *Visum et Repertum* tersebut bertentangan dengan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan (saksi Syarifudin Laitupa, saksi Abdurahman Mony dan saksi Muhammad Mahtelu);

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor Ver/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pammuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, diterangkan bahwa penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi oleh karena putusnya otot-otot jantung yang disebabkan oleh karena adanya arus listrik yang masuk ke dalam tubuh korban;

Bahwa pada bagian lain visum tersebut juga diterangkan keadaan dan kondisi badan korban pada saat ditemukan yaitu terdapat luka-luka karena kekerasan tajam dan kekerasan tumpul namun luka-luka yang



terdapat pada tubuh korban, dalam visum tersebut tidak dinyatakan sebagai penyebab kematian korban;

Bahwa ahli dr. Arkipus Pammuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, di dalam visum tersebut juga telah menerangkan bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat dialiri arus listrik, hal tersebut dapat dimaknai bahwa pada saat korban terlilit kabel/kawat tembaga yang dialiri listrik dipastikan korban dalam keadaan masih hidup dan sebagaimana kesimpulan visum tersebut, akibat meninggalnya korban adalah karena adanya arus listrik yang masuk ke dalam tubuhnya. Berdasarkan keterangan visum tersebut di atas seharusnya mampu menambah keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menyatakan bahwa korban meninggal karena kabel/kawat tembaga yang mengandung arus listrik yang melilit pada tubuhnya bukan justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mempertanyakan pendapat ahli yang tidak dapat memastikan mana yang lebih dulu terjadi apakah luka-luka dulu baru tersengat listrik atau sebaliknya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terbukti mengabaikan dan mengesampingkan beberapa fakta yang justru mampu membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang membentangkan kabel/kawat tembaga untuk dialiri listrik dapat mengakibatkan matinya korban;

B. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan meragukan penyebab kematian korban karena arus listrik karena berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Syarifudin Laitupa, saksi Abdurahman Mony dan saksi Muhammad Mahtelu menerangkan bahwa pada saat para saksi memeriksa kabel/kawat tembaga yang ada pada tubuh korban sumbernya dari rumah saudara Yaumidin Loilatu dan sudah dalam keadaan terputus sehingga tidak ada aliran listrik pada kawat yang berada di tubuh korban tersebut sehingga penyebab kematian karena arus listrik juga menjadi diragukan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas terbukti diambil secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan atau melakukan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya,

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



keterangan saksi *a de charge* yang menyatakan bahwa kabel/kawat tembaga pada tubuh korban adalah kabel/kawat tembaga yang tidak ada aliran listriknya karena sudah terputus terbukti bertentangan dengan keterangan saksi Maryam Loilatu yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 saksi Maryam Loilatu pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta nasi, kemudian Terdakwa menanyakan, "Kenapa listrik tidak menyala", dan dijawab oleh saksi Maryam Loilatu bahwa, "Aliran listrik diputus oleh pihak PLN karena menunggak pembayaran", kemudian Terdakwa mengatakan, "Kasi tinggal dulu nanti besok beta pasang lagi", kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menyambung sendiri arus listrik di rumah saksi Maryam Loilatu sehingga lampu menyala di rumah saksi Maryam Loilatu dan rumah Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Maryam Loilatu dan keterangan Terdakwa tersebut membuktikan bahwa kabel/kawat tembaga yang dibentangkan oleh Terdakwa terdapat aliran arus listrik karena listrik di rumah Terdakwa menyala sehingga tidak benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, berpendapat bahwa tidak ada aliran listrik pada kawat yang berada di tubuh korban tersebut sehingga penyebab kematian karena arus listrik juga menjadi diragukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terbukti mengabaikan dan mengesampingkan beberapa fakta yang justru mampu membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang membentangkan kabel/kawat tembaga untuk dialiri listrik dapat mengakibatkan matinya korban;

C. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terbukti mengabaikan fakta yang terbukti di persidangan yang merupakan persesuaian antara keterangan Terdakwa, pendapat ahli dan *Visum et Repertum* Nomor Ver/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pammuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 setelah mendapat penjelasan dari saksi Maryam Loilatu mengenai penyebab listrik mati kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa melakukan pemasangan kembali



sehingga listrik di rumah saksi Maryam Loilatu dan rumah Terdakwa menyala, artinya kabel/kawat tembaga yang dibentangkan oleh Terdakwa dari rumah saudara Yaumidin Loilatu ke rumah Terdakwa menjadi teraliri listrik, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 listrik di rumah Terdakwa kembali padam namun karena sudah malam Terdakwa tidak mencari tahu penyebab padamnya aliran listrik tersebut;

- Berdasarkan pendapat ahli dr. Arkipus Pammuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dalam persidangan memberikan pendapat bahwa waktu kematian korban diperkirakan berkisar antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari terhitung mundur dari sejak dilakukan otopsi;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor Ver/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Parnmuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, otopsi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016;
- Bahwa berdasarkan persesuaian 3 (tiga) alat bukti tersebut di atas terdapat fakta hukum bahwa waktu kematian korban adalah 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari terhitung mundur dari tanggal 14 Mei 2016 atau diperkirakan antara tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016, sementara pada tanggal 11 Mei 2016 tersebut listrik di rumah Terdakwa yang tadinya menyala tiba-tiba padam;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan adanya fakta bahwa korban diketemukan dengan kondisi terlilit kabel/kawat tembaga yang digunakan untuk mengalirkan listrik dari rumah saudara Yaumidin Liolatu ke rumah Terdakwa maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dapat memperkirakan bahwa waktu kematian korban adalah pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 bertepatan dengan padamnya listrik di Rumah Saksi Maryam Loilatu dan rumah Terdakwa yang kemungkinan disebabkan karena terputusnya kabel/kawat tembaga tersebut akibat terlilit tubuh korban;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terbukti mengabaikan dan mengesampingkan beberapa fakta

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



yang justru mampu membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang membentangkan kabel/kawat tembaga untuk dialiri listrik dapat mengakibatkan matinya korban;

- D. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan telah meragukan dan kemudian mengesampingkan *Visum et Repertum* Nomor Ver/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pammuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon setelah memperbandingkannya dengan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Syarifudin Laitupa, saksi Abdurahman Mony dan saksi Muhammad Mahtelu. Pertimbangan hukum yang demikian terbukti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon seharusnya memahami bahwa *Visum et Repertum* Nomor Ver/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pammuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon adalah suatu bentuk surat yang bernilai setara dengan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang hanya dapat dikesampingkan dengan akta autentik dan tidak dapat dikesampingkan hanya didasarkan atas keterangan saksi dan asumsi yang dibangun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Di persidangan tidak pernah ada surat bukti yang setara dengan akta autentik atau tidak pernah ada visum pembanding yang secara hukum dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan *Visum et Repertum* Nomor Ver/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pammuntu, Sp.F., M.Kes., dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* telah

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

- Bahwa tidak ternyata Terdakwa karena kekhilafan atau karena kealpaannya telah memasang kabel listrik tanpa pengamanan dan tanda larangan, yang mengakibatkan korban Mustakim Laoilatu meninggal dunia karena tersengat aliran listrik.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, meskipun Terdakwa mengambil aliran listrik dari rumah Yaumidin Loilatu menggunakan kabel dengan ketinggian 2,5 meter dari tanah dan sesuai *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor Ver/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 berkesimpulan penyebab kematian korban karena kegagalan sirkulasi darah akibat putusnya otot jantung oleh masuknya arus listrik ke dalam tubuh.
- Bahwa namun demikian sesuai *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor Ver/03/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, pada tubuh korban juga ditemukan luka terbuka pada dada kiri, lutut kiri, punggung kiri dan luka terbuka pada pangkal jari kedua, ketiga dan keempat pada kaki kiri karena benda tajam.
- Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa, yaitu saksi Rifjan Hasanea dan Muhammad Laoilatu pernah diajak oleh Salem dan Sahdim untuk memukul korban Mustakim, tetapi mereka menolak ajakan Salem dan Sahdim tersebut dan keduanya langsung pulang ke rumah, dan juga keterangan saksi Surya Mahtelu dan Siti Sarah Souwakil yang sama-sama menerangkan bahwa saksi Abdullah Booy pernah mengatakan kepada mereka bahwa korban Mustakim meninggal dunia bukan meninggal karena setrum listrik tetapi dibunuh karena masalah perempuan, namun Salem dan Sahdim tidak pernah diajukan ke muka sidang sedangkan saksi Abdullah Booy menolak keterangan saksi Surya Mahtelu dan Siti Sarah Souwakil.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 359 KUHPidana pada dakwaan tunggal dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2017 terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di mana Hakim Anggota **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan dalam mengadili perkara Terdakwa.
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon Nomor 339/Pid.B/2016/PN.Amb., tanggal 21 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa BAHDIN MAHTELU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah.
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah didapat persesuaian alat bukti satu sama lain yaitu:
 1. Berita Acara Pemeriksaan TKP Penemuan Mayat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 13 Mei 2016 yang pada pokoknya tinggi bentangan kabel/kawat yang disambung Terdakwa dari rumah Yaimudin Loilatu ke rumah Terdakwa dengan kawat tembaga tanpa pembungkus/diisolasi setinggi 130 cm, meski pada sambungan dari meteran 250 cm, karena bentangan kabel sepanjang 30 meter yang di tengah tidak diberi penyangga.

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemeriksaan mayat pada tanggal 14 Mei 2016, estimasi mayat meninggal 3 sampai dengan 5 hari, sehingga diperkirakan mayat meninggal di antara tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016. Terdakwa memasang kabel di rumah Yaimudin Loilatu tanggal 9 Mei 2016, kemudian kembali pada tanggal 11 Mei 2016.
 3. Bahwa berdasarkan visum dokter penyebab kematian korban karena otot jantung tidak berfungsi disebabkan adanya aliran listrik yang masuk ke dalam tubuh, demikian pula luka pada cengkeraman tangan tanda kena panas aliran listrik.
 4. Bahwa pada saat ditemukan mayat terdapat lilitan kabel tembaga pada leher dan dahi, selanjutnya tinggi korban diperkirakan setinggi 140 cm sampai dengan 150 cm.
- Bahwa oleh karena lilitan kabel tembaga pada korban benar memang kabel yang dipasang Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa terbukti karena kelalaiannya memasang kabel listrik dengan kabel telanjang, dengan ketinggian yang tidak memadai, dibentangkan sepanjang 30 meter dan ternyata menimbulkan korban.
 - Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 593 K/Pid/2017



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru** tersebut.
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002